



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 127 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional dinas di lapangan;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas ; dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyediaan dukungan pengembangan Industri dan Perdagangan;
- b. penyediaan dukungan kerjasama dalam bidang Industri dan Perdagangan;
- c. pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
- d. pengelolaan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- e. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pelatihan Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pengalokasian sumber daya potensial;
- h. penelitian yang mencakup Wilayah Kecamatan;
- i. promosi Perindustrian dan Perdagangan;
- j. perencanaan kawasan Industri dan Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Industri, Agro Kimia, Logam Besi dan Mesin;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri ;
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta membina hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Masyarakat dan Lembaga lainnya dan memimpin kegiatan pengawasan intern dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyenggaraan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaporan ;
- b. urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan dan rumah tangga ;
- c. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program pengembangan dan pembinaan dibidang industri dan perdagangan serta melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dibidang industri dan perdagangan ;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, dan melaksanakan urusan surat-menyurat, pengelolaan peraturan perundang-undangan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, protokol dan ketatalaksanaan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan baik anggaran rutin maupun pembangunan serta pertanggungjawabannya dan melakukan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Industri Kecil dan Menengah

Pasal 12

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Industri Kecil dan Menengah;
- (2) Bidang Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kerjasama di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- b. penyiapan bahan pengembangan tenaga dan sarana di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pengembangan usaha dan produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi di bidang Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 14

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Pangan dan Sandang ;
 - b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
 - c. Seksi Industri Alat Transportasi dan telematika.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Kecil.

Pasal 15

- (1) Seksi Industri Pangan dan Sandang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan program, penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Industri Kecil Pangan dan Sandang;
- (2) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan program, penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan;
- (3) Seksi Industri Alat Transportasi dan telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan program, penyusunan standar, Alat Transportasi dan telematika.

Bagian Keempat

Bidang Industri, Agro Kimia, Logam Besi dan Mesin

Pasal 16

- (1) Bidang Industri, Agro Kimia, Logam Besi dan Mesin terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Agro ;
 - b. Seksi Industri Manufaktur;
 - c. Seksi Industri Teknologi Pertanian, Elektronika dan Standarisasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Industri Logam, Mesin, Elektronika, Agro dan Standarisasi.

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis membuat program tahunan, pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan pasar dan promosi serta pemantauan dan evaluasi dibidang Perdagangan Dalam Negeri ;
- (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan program tahunan;
- b. penyiapan bahan kerjasama perdagangan dalam negeri;
- c. penyiapan bahan pengembangan pasar dan promosi pemantauan dan evaluasi;

- d. penyelenggaraan pemberian izin usaha dan pemberdayaan serta perlindungan konsumen;
- e. penyelenggaraan pendaftaran perusahaan perdagangan.

Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi;
 - b. Seksi Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinir, memberikan dukungan dalam rangka perencanaan pelaksanaan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengembangan pasar serta penyaluran barang dan jasa serta persiapan bahan program tahunan;
- (2) Seksi Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mengkoordinir, memfasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka peningkatan usaha dagang dan perlindungan konsumen serta persiapan bahan program tahunan;
- (3) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas mengkoordinir, memfasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka inventarisasi kegiatan pendaftaran perusahaan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta persiapan bahan program tahunan.

Bagian Keenam

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan ketentuan-ketentuan dalam memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama luar negeri dan promosi pengembangan ekspor, pembinaan impor serta pemantauan dan evaluasi;
- (2) Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kerjasama perdagangan luar negeri;
- b. penyiapan bahan pengembangan ekspor di bidang perdagangan
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian impor di bidang perdagangan;
- d. penyiapan bahan pembinaan penyebaran informasi perdagangan

- internasional dan promosi dagang diluar negeri;
e. pelaksanaan evaluasi perdagangan luar negeri.

Pasal 23

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Ekspor;
 - b. Seksi Pembinaan Impor;
 - c. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas menganalisa dan menyusun data ekspor dan melaksanakan pengembangan kegiatan ekspor;
- (2) Seksi Pembinaan Impor mempunyai tugas menganalisa dan menyusun data impor untuk kegiatan pembinaan dan pengendalian impor;
- (3) Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melakukan urusan kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri serta penyebaran informasi.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam

- melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal : 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,

ASHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.






BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAG. ORGANISASI ...	
DINAS PERINDAG	

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 18-05 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :